

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG



Nomor 1

Tahun 2011

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - b. bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu melakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Persampahan/Kebersihan;
 - c. bahwa retribusi daerah sesuai dengan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2003 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2005 Nomor 1 Seri D);

16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2009 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2009 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2009 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG

dan

WALIKOTA TANGERANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Dinas adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
8. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
9. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, dan pengolahan sampah.

10. Badan adalah suatu bentuk Badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk Badan usaha lainnya.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau Badan.
12. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau Badan.
14. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atau jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang – undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD atau dokumen yang dipersamakan adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
17. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Daerah.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat STRD atau dokumen yang dipersamakan adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah.
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

23. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
24. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tangerang.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi :
- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumber sampah ke TPS atau ke TPST;
 - b. pengangkutan sampah dari sumber dan/atau dari TPS atau dari TPST menuju TPA;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi adalah :
- a. pelayanan kebersihan jalan umum;
 - b. pelayanan kebersihan taman;
 - c. pelayanan kebersihan Tempat Ibadah, Panti Sosial (Panti Asuhan dan Rumah Jompo);
 - d. pelayanan kebersihan tempat umum lainnya yang digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Tempat umum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan jasa pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong pajak.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan digolongkan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan persampahan/kebersihan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, volume sampah, jenis sampah, klasifikasi tempat penghasil sampah dan waktu pengangkutan.

BAB V

TATACARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa pelayanan persampahan/kebersihan.
- (3) Apabila tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan sulit diukur, maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan pendekatan volume sampah yang didasari luas lantai bangunan rumah tangga, perdagangan dan industri.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi adalah untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan.
- (2) Biaya penyelenggaraan Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya administrasi, pengangkutan sampah, penampungan sampah, pengolahan dan/atau pemrosesan akhir sampah dan biaya pembinaan.

Pasal 9

- (1) Struktur tarif diukur berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis, serta volume sampah yang dihasilkan.
- (2) Struktur dan besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Sampah Rumah Tangga :

- 1) Rumah tangga yang terletak di jalan :

a) Kelas II

- Rumah besar diatas type 70 Rp. 15.000,-/KK/bulan
- Rumah sedang dengan Type 45-70 Rp. 10.000,-/KK/bulan
- Rumah kecil/sederhana dibawah type 45 Rp. 2.000,-/KK/bulan

- b) Kelas III, IV dan V
 - Rumah besar di atas type 70 Rp. 12.500,-/KK/bulan
 - Rumah sedang dengan Type 45 - 70 Rp. 7.500,-/KK/bulan
 - Rumah kecil/ sederhana Dibawah type 45 Rp. 1.500,-/KK/bulan
- c) Kelas di Gang/Paving
 - Rumah besar diatas Type 70 Rp. 10.000,-/KK/bulan
 - Rumah sedang dengan Type 45 - 70 Rp. 7.500,-/KK/bulan
 - Rumah kecil/ sederhana dibawah type 45 Rp. 1.500,-/KK/bulan

2) Komplek Perumahan/Perumahan Teratur :

- a) Komplek Perumahan Mewah/Real Estate
 - Luas Bangunan diatas 300 m² Rp. 50.000,-/KK/bulan
 - Luas Bangunan 200 s/d 300 m² Rp. 35.000,-/KK/bulan
 - Luas Bangunan dibawah 200 m² Rp. 25.000,-/KK/bulan
- b) Komplek Perumahan KPR/BTN dan sejenisnya :
 - Diatas Type 70 Rp. 15.000,-/KK/bulan
 - Type 45 s/d 70 Rp. 10.000,-/KK/bulan
 - Dibawah Type 45 Rp. 3.500,-/KK/bulan
- c) Komplek Perumahan Instansi Rp. 15.000,-/KK/bulan
- d) Rumah Susun, Rumah Sederhana Rp. 5.000,-/KK/bulan

3) Asrama :

- a) Asrama TNI dan Polri Rp. 7.500,-/KK/bulan
- b) Asrama Mahasiswa/Pelajar Rp. 8.500,-/KK/bulan

4) Perkantoran :

- a) Kantor Pemerintah Rp. 20.000,-/bulan
- b) Kantor Swasta Rp. 35.000,-/bulan

b. Sampah industri/pabrik/Bengkel/Pertukangan/RumahSakit dikecualikan untuk sampah infeksius (B3) dan sejenisnya :

1) Pabrik/Industri :

- a) Pabrik/Industri besar Rp. 240.000,-/rit (6 m³)
- b) Pabrik/Industri sedang Rp. 65.000,-/bulan
- c) Pabrik/Industri kecil Rp. 50.000,-/bulan

2) Bengkel :

- a) Bengkel bubut/las Rp. 23.000,-/rit (6 m³)
- b) Bengkel besar/mobil Rp. 34.000,-/rit (6 m³)
- c) Bengkel kecil/motor Rp. 11.500,-/bulan

3) Usaha Pertukangan/pengolahan bahan :

- a) Usaha pertukangan besar Rp. 25.000,-/bulan
- b) Usaha pertukangan kecil Rp. 12.500,-/bulan

- 4) Sampah Rumah sakit/Poliklinik/Puskemas/Apotek dan sejenisnya :
- a) Kantin Rumah Sakit
Type A dan B (Negeri) Rp. 130.000,-/rit (6 m³)
 - b) Rumah Sakit
Type A dan B (Swasta) Rp. 170.000,-/rit (6 m³)
 - c) Rumah Sakit
Type C dan D (Negeri) Rp. 93.000,-/rit (6 m³)
 - d) Rumah Sakit
Type C dan D (Swasta) Rp. 120.000,-/rit (6 m³)
 - e) Rumah bersalin besar Rp. 80.000,-/rit (6 m³)
 - f) Rumah bersalin kecil Rp. 40.000,-/rit (6 m³)
 - g) Poliklinik Swasta Rp. 34.000,-/rit (6 m³)
 - h) Kantin Puskesmas Rp. 23.000,-/rit (6 m³)
 - i) Tempat Praktek Dokter/
pengobatan Tradisional Rp. 34.000,-/rit (6 m³)
 - j) Apotek dan Toko Obat Rp. 50.000,-/rit (6 m³)

c. Sampah yang dihasilkan oleh Hotel/Wisma/Penginapan, Restoran, Toko, Bank, Bioskop, Grosir, Gedung Pusat Perbelanjaan dan lain-lain :

- 1) Bangunan untuk Usaha/Niaga :
- a) Hotel Bintang Rp. 220.000,-/rit (6 m³)
 - b) Hotel Melati Rp. 130.000,-/rit (6 m³)
 - c) Wisma/penginapan/Rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar Rp. 80.000,-/rit (6 m³)
 - d) Restoran/rumah makan Rp. 100.000,-/rit (6 m³)
 - e) Toko/Tukang Jahit/Pemangkas Rambut :
 - Toko besar Rp. 70.000,-/rit (6 m³)
 - Toko (yang tidak merangkap tempat tinggal),
Salon dan usaha lainnya Rp. 34.000,-/rit (6 m³)
 - Toko yang merangkap tempat tinggal Rp. 56.000,-/rit (6 m³)
 - Pemangkas rambut yang mempekerjakan sampai dengan 5 tukang cukur Rp. 8.500,-/bulan
 - Pemangkas rambut yang mempekerjakan lebih dari 5 (lima) orang Rp. 17.000,-/bulan
 - Tukang jahit yang mempekerjakan sampai dengan 5 (lima) tukang jahit Rp. 6.500,-/bulan
 - Tukang jahit yang mempekerjakan lebih dari 5 (lima) tukang jahit Rp. 12.000,-/bulan
 - f) Bank :
 - Bank Pemerintah Rp. 67.000,-/rit (6 m³)
 - Bank Swasta Rp. 84.000,-/rit (6 m³)
 - g) Bioskop :
 - Kelas I dengan jumlah studio lebih dari 4 buah Rp. 100.000,-/rit (6 m³)
 - Kelas II dengan jumlah studio 2 s/d 3 buah Rp. 84.000,-/rit (6 m³)

- Kelas III dengan jumlah studio 1 buah Rp. 50.000,-/rit (6 m³)
- h) Gudang/Grosir/warung/kios :
 - Gudang Rp. 230.000,-/rit (6 m³)
 - Grosir Rp. 134.000,-/rit (6 m³)
 - Warung besar Rp. 60.000,-/rit (6 m³)
 - Warung kecil Rp. 10.000,-/rit (6 m³)
 - Kios besar Rp. 60.000,-/rit (6 m³)
 - Kios kecil Rp. 10.000,-/rit (6 m³)
- 2) Bangunan Pendidikan :
 - a) Kantin Sekolah Negeri Rp. 5.000,-/bulan
 - b) Sekolah Swasta Rp. 40.000,-/bulan
 - c) Kantin Kampus Negeri Rp. 45.000,-/bulan
 - d) Kampus Swasta Rp. 50.000,-/bulan
 - e) Tempat Bimbingan Belajar/ Kursus Rp. 25.000,-/bulan
- 3) Gedung pusat perbelanjaan/Toko Modern
 - a) Besar (Hypermart dan sejenisnya) Rp. 378.000,-/rit (6 m³)
 - b) Sedang (Pusat Perbelanjaan dan sejenisnya) Rp. 334.000,-/rit (6 m³)
 - c) Kecil (Mini Market dan Sejenisnya) Rp. 289.000,-/rit (6 m³)
- 4) Tebangan pohon dan bongkaran rumah (puing) Rp. 210.000,-/rit (6 m³)
- d. Sampah yang berasal dari pasar :**
 - 1) Yang dikelola oleh PD. Pasar Rp. 30.000,-/rit (6 m³)
 - 2) Yang dikelola oleh Pasar Swasta Rp. 150.000,-/rit (6 m³)
- e. Sampah yang dibuang sendiri ke TPA dikecualikan sampah B3 dan sejenisnya :**
 - 1) Sampah industri/bengkel dan sejenisnya 50% dari tarif;
 - 2) Sampah dari Asrama/lembaga pendidikan/Yayasan Sosial 50% dari tarif;
 - 3) Sampah padat (puing) dan tebangan pohon 50% dari tarif.
- f. Sampah yang dibuang sendiri dari sumbernya ke TPS dikecualikan sampah B3 dan sejenisnya 75% dari tarif.**
- g. Sampah pedagang tanaman hias Rp. 10.000,-/bulan

Pasal 10

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dipungut di Daerah

BAB VII

MASA RETRIBUSI

Pasal 12

Masa Retribusi adalah jangka waktu selama pelayanan Persampahan /Kebersihan diberikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI

Pasal 13

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

Pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan dengan tingkat dan/atau pelayanan dan kualitas yang lebih baik.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua) persen setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Penagih Retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.

- (2) Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat–lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV

KEBERATAN

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 21

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang Terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 22

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur karena bencana alam dan kerusakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 24

- (1) Walikota dapat memberikan penghargaan, pengurangan dan pembebasan retribusi kepada Masyarakat yang telah melakukan pengurangan sampah di sumbernya.
- (2) Pengurangan sampah melalui konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. daur ulang sampah;
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pemberian penghargaan, pengurangan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran, atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XVII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 26

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa, dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tatacara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Umum dan/atau PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mempunyai wewenang dan kewajiban melaksanakan penyidikan sebagai berikut :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi Terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 30

Dinas bersama-sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya membuat data potensi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Daerah.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Persampahan dan Kebersihan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 24 Januari 2011

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Tangerang
Pada Tanggal 25 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H.M. HARRY MULYA ZEIN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2011 NOMOR 1